



P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 261/19/III/1991, tertanggal 14 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa, kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 16 tahun awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruni dua orang anak masing-masing:
 - a. Anak 1, umur 19 tahun
 - b. Anak 2, umur 14 tahun
- 3 Bahwa, berkisar kurang lebih 16 tahun awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonis, sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran.
- 4 Bahwa percekocan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat selalu cemburu buta meskipun penggugat hanya menyapa kemanakan dan tidak segang-segang marah-marah, sehingga pengguagt sering malu dan sangat sakit hati akibat sikap dan prilaku tergugat yang terkadang tidak terkontrol
 - Tergugat sudah meninggalkan penggugat secara diam-diam dan menurut kabar satu kampungnya tergugat sudah kawin dibawah tangan tanpa sepengetahuan penggugat
 - Tergugat sudah tidak mempertahankan kewajibannya selaku suami selama 6 tahun lebih
- 5 Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Meri 2007, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
 - 7 Bahwa, kini Penggugat dengan telah pisah tempat selam kurang lebih 6 tahun lebih tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan.
 - 8 Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah perceraian.
 - 9 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran tentang Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
 - 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa terdugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui jalur mediasi

Hal. 3 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 oleh mediator yang disepakati Drs.H. Moh.Hasbi,MH. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 1 Mei 2013 tidak menghasilkan kesepakatan, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya,tanpa perubahan apapun.

Bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah alasan-alasan Penggugat yang lengkapnya sebagai berikut:

- Poin 1 ,2 dan 3 adalah benar
- Poin 4 Tidak benar Tergugat tidak pernah cemburu bahkan cerita mengenai selingkuh Penggugat berjalan 7 tahun, nanti saya bentak setelah jelas selingkuhnya sekaligus saya tinggalkan.
- Poin 5,6 8 dan 9 semuanya benar.

Tergugat menambahkan bahwa kalau memang Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, Tergugat dapat mengamininya dengan menuntut agar seluruh harta bersama yang diwujudkan selama perkawinan sebagaimana yang tertera dalam berita acara perkara ini diserahkan semuanya kepada kedua anaknya

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Penggugat mengajukan reflik secara lisan yang pada perinsifnya membantah jawaban Tergugat dan tetapa pada gugatan semula, dan menambahkan bahwa menyetujui tuntutan Tergugat mengani harta bersama yang telah disebutkan ditambah dengan harta bersama yang dikuasai Tergugat berupa 2 gelang Emas 5 gram diserahkan dan diperuntukan kepada kedua anak masing masing.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/19/III/1991, tertanggal 14 Maret 1991; diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina selama 16 tahun, awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sudah mandiri dan sudah pada kawin kecuali anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa dalam perjalanan perkawinannya saksi seringkali melihat dan menhyaksikan rumah tangga penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkar an disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat, dan Tergugat sendiri sudah kawin bahkan sudah punya anaki.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi Penggugat sudah bertekad bercerai.

2. **Saksi 2**, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat dan hubungan semenda dengan Tergugat, juga bertetangga dekat dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina selama 16 tahun, awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sudah mandiri dan sudah pada kawin kecuali anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa dalam perjalanan perkawinannya saksi seringkali melihat dan mendengar penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkar an disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat, dan Tergugat sendiri sudah kawin bahkan sudah punya anak.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi Penggugat sudah bertekad bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan didepan sidang tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan keduanya mengajukan kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan merestui keinginan Penggugat bercerai, dan keduanya pula sepakat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat serta keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan namun tidak membuahkan hasil, usaha perdamaian dilanjutkan diluar persidangan melalui jalur mediasi oleh hakim Mediator Drs. H. Moh.Hasbi, M.H. itupun berdasarkan laporan mediator bertanggal 1 Mei 2013 gagal menghasilkan kesepakatan, lalu dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 9 April 2013, oleh Penggugat tetap dipertahankan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, disuatu sisi Penggugat menyatakan cekcok rumah tangga berupa pertengkaran karena Tergugat Pencemburu, dan kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan, di sisi lain Tergugat menyatakan hal itu tidak benar, memang terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya adalah Penggugat selingkuh dengan lelaki lain yang dalam reflik Penggugat diakui, maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah, : ***Apa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan rukun kembali, karena ulah Penggugat yang selingkuh dengan lelaki lain, berakibat pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih ?.***

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat didepan sidang telah mengajukan bukti P yang telah diteliti sebagai bukti autentik, yang memberikan gambaran adanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kekisruhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pernah rukun cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang kedua anak tersebut sudah pada kawin dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat, saksi pula menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan perengkaran disebabkan adanya Tergugat suka cemburu, dan menuduh Penggugat selingkuh, bahkan ditambahkan oleh kedua saksi bahwa Tergugat sudah kawin dengan Perempuan lain dan sudah dikaruniai anak, Kedua saksipun mengetahui sejak kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali melihat Penggugat kecuali pada saat mengawinkan anaknya dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun.

Menimbang, bahwa keluarga bersama saksi kesatu saksi pun selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah sangat benci terhadap kelakuan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat berpendapat lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung posita-posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2,3,4,5,7 dan 8;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, karena ketiadaanya tidak melemahkan gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 14 Maret 1991;
- ⇒ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun cukup lama, dari perkawinannya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah pada kawin dan anak kedua tinggal bersama Penggugat.
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada kemungkinan rukun kembali, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- ⇒ Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena penggugat selingkuh dengan lelaki lain.
- ⇒ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat, karena sudah sangat benci terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (***Mutual Cooperation***) ;
- Bahwa Tergugat , kawin dengan perempuan lain serta tidak membiayai dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (***Mutual Understanding***) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir bathin, upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang kawin juga sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Hujjah Syariah sebagai berikut:

Artinya: *Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat solusi way out] yang yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemadaraman yang lebih besar khususnya berupa Kekerasan dalam rumah tangga KDRT; sejalan dengan kaedah Usuliyah:

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan(Sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap(terciptanya) kemashalatan (yang belum pasti)*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya huruf “f” dan “b” jo Pasal 19 huruf “f” dan “b” PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat asal menyangkut harta bersama yang diwujudkan selama perkawinan yang tertera dalam Berita acara persidangan telah disepakati oleh kedua belah pihak menyerahkan kepada kedua anaknya, sehingga majelis berpendapat, sepanjang mengenai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat telah disepakati diserahkan kepada kedua anaknya yang disekutui Penggugat dan Tergugat, sehingga dihukum kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan bersama tersebut, serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Konvensi Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa dan Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.-

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama.

Dalam Konvensi Rekonvensi.

- Membebankan Penggugat membayar biaya sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Abd.Razak**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj.St.Aisyah.S,S.H.** dan **Drs. Mukhtar, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj.St.Aisyah.S, SH.

Drs. H.Abd.Razak.

Hakim Anggota II,



Drs. Mukhtar Gani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nadrah, S Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 188/Pdt.G/2013/PA.Wsp.